

SYARAT DAN KETENTUAN JASA PELAYANAN BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK

A. UMUM

1. Jasa layanan teknis di Baristand Industri Pontianak terdiri dari pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, kerjasama riset, pelatihan teknis dan konsultasi. Khusus untuk layanan Jasa Layanan Pengujian dan Jasa Layanan Kalibrasi telah menggunakan aplikasi SIMPEL BRISNA yaitu www.brisna.id.
2. Pelanggan jasa layanan Baristand Industri Pontianak terdiri dari institusi pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan perorangan.
3. Tarif jasa pelayanan di Baristand Industri Pontianak mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2021 Tentang Tarif Penerima Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perindustrian RI beserta perubahannya.
4. Pembayaran administrasi jasa layanan menggunakan kode e-billing, sesuai Surat Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Nomor 1111/BPPI/BRS.Ptk/10/2017 Tanggal 05 Oktober 2017 Hal Pembayaran Tagihan melalui SIMPONI.
5. Baristand Industri Pontianak tidak melakukan pemungutan pajak terhadap biaya semua jasa layanan, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-28/PJ.4/1999.
6. Standar waktu pelayanan penyelesaian pekerjaan jasa layanan sesuai dengan SK Kepala Baristand Industri Pontianak Nomor 039 Tahun 2020 Tanggal 06 Januari 2020.
7. Jadwal pelayanan adalah setiap hari kerja mulai Hari Senin sampai Hari Jum'at kecuali hari libur nasional dengan jam kerja sebagai berikut:
 - a. Penerimaan sampel/alat kalibrasi/dokumen sertifikasi : 08.00 s/d 14.00 WIB
 - b. Pembayaran, pengambilan sertifikat dan pengaduan : 08.00 s/d 15.00 WIB
 - c. Jam istirahat :
 - Senin s/d Kamis : 12.00 s/d 13.00 WIB
 - Jum'at : 11.00 s/d 13.00 WIB
8. Pelanggan yang mengantarkan/mengirim contoh uji/alat kalibrasi/dokumen sertifikasi setelah pukul 14.00 WIB sebagaimana poin 7.a diatas akan diproses pada hari berikutnya.
9. Baristand Industri Pontianak berhak menolak contoh uji/alat kalibrasi/berkas dokumen sertifikasi produk yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ini.
10. Ketentuan-ketentuan untuk kontrak/perjanjian kerjasama akan diatur didalam dokumen kontrak/perjanjian kerjasama.
11. Saluran informasi jasa layanan teknik Baristand Industri Pontianak dapat menghubungi telepon (0561) 881393, sedangkan saluran yang berkaitan dengan keluhan dan saran dapat menghubungi website www.baristandpontianak.kemenperin.go.id, email pjt.baristand.ptk@gmail.com atau pjt-brspontianak@kemenperin.go.id dan dapat melalui aplikasi Simpel Brisna

B. ADMINISTRASI

1. Untuk mendapatkan jasa layanan atau penawaran harga Pengujian dan Kalibrasi, pelanggan terlebih dahulu melakukan registrasi pada **aplikasi Simpel Brisna** dengan alamat www.brisna.id.
2. Pelanggan dapat membuat order secara langsung atau dibantu oleh *costumer service* dalam bentuk "Detail Order".
3. Berdasarkan Detail Order tersebut, Bendahara Penerimaan PNPB menerbitkan tagihan dalam bentuk "e-billing" yang berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender.
4. Pembayaran tagihan dilakukan pada Bank/Pos Persepsi (melalui *Teler*, ATM atau *Mobile Banking*).
5. Apabila masa berlaku e-billing telah habis, pelanggan dapat mengajukan permohonan penerbitan kode *e-billing* baru kepada *costumer service*.
6. Contoh uji atau alat kalibrasi dimasukkan ke Baristand Industri Pontianak setelah pelanggan membayar seluruh tagihan (100%) sebagaimana tertera pada kode *e-billing*.
7. Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari realisasi pekerjaan, maka pelanggan dapat mengajukan penarikan kelebihan pembayaran tersebut melalui surat permohonan penarikan pembayaran yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan fotocopy rekening koran perusahaan. Proses pengembalian ini ditangani oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
8. Penulisan nilai baku mutu pada laporan hasil uji ditulis apabila semua parameter yang diminta berdasarkan pada peraturan baku mutu yang terkait seperti PP, Kepmen, Permen atau SNI.
9. Seluruh proses layanan tersebut dilakukan secara online menggunakan aplikasi Simpel Brisna

C. TEKNIS

1. **Layanan Pengujian.**
 - a. Contoh uji harus diberi label/identitas yang jelas dan dilengkapi dengan surat keterangan contoh.
 - b. Kemasan contoh harus dalam keadaan baik/aman, tidak mudah bocor dan tidak mudah pecah.

- c. Kecukupan contoh uji minimal sebagai berikut:

No.	Jenis Sampel	Jenis Wadah	Jumlah Sampel
1.	Air Sungai, Air Baku	Jirigen/botol plastic	5 Liter
2.	Air Limbah Industri	Botol Plastik/Gelas	2,5 Liter
3.	AMDK		
	a. Kemasan Gelas (Cup)	Gelas Plastik	1 dos
	b. Kemasan Botol 600 ml	Botol Plastik	10 botol
	c. Kemasan Botol 1500 ml	Botol Plastik	5 botol
	d. Kemasan Galon 19 L	Galon	1 galon
4.	Mi Instant	Bungkus Plastik	20 bungkus
5.	Gula	Kantong Plastik	5 Kg
6.	Garam Konsumsi Beryodium	Kantong Plastik	1 Kg
7.	Tepung Terigu	Kantong Plastik	5 Kg
8.	Kopi Bubuk	Kantong Plastik	1 Kg
9.	Arang Tempurung/Kayu	Kantong Plastik	5 Kg
10.	Pupuk Padat	Kantong Plastik	5 Kg
11.	Pupuk Cair	Botol Plastik/Gelas	1,5 L
12.	Aneka Makanan	Kantong Plastik	1 Kg
13.	Aneka Minuman	Botol Plastik/Gelas	1,5 L

- d. Komoditi pangan disesuaikan dengan jenis parameter uji yang diminta.
e. Contoh uji udara harus disampling oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) Baristand Industri Pontianak.
f. Jangka waktu penyimpanan sementara contoh uji adalah selama 7 (tujuh) hari kalender, apabila lebih dari waktu tersebut maka contoh uji dinyatakan kadaluarsa dan pelanggan harus mengirim kembali contoh uji yang baru.

2. Layanan Kalibrasi

- a. Alat ukur yang akan dikalibrasi harus dapat berfungsi dengan baik atau tidak dalam keadaan rusak berdasarkan rentang ukur masing-masing alat tersebut .
b. Alat ukur yang akan dikalibrasi akan diterima apabila seluruh alat pendukungnya lengkap, seperti baterai/cable connector/electrode/sensor atau lainnya.
c. Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Pontianak tidak bertanggung jawab terhadap alat ukur yang mengalami kerusakan, mengalami pecah atau penurunan fungsi selama dalam pengiriman/transportasi.
d. Alat ukur dengan sensitifitas tinggi atau rentan terhadap getaran/goncangan akan dikalibrasi secara in situ (lokasi pengguna jasa) oleh operator yang ditugaskan oleh Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Pontianak.

3. Layanan Sertifikasi

- a. Pelanggan harus menyerahkan surat dokumen permohonan SPPT SNI beserta lampirannya yang terdiri dari :
- Akte Perusahaan
 - Izin Usaha Industri (IUI)
 - Surat Izin Merk Dagang/Surat Pendaftaran Merk Dagang
 - Pengendalian Mutu Produk
 - Bagan Organisasi Perusahaan (*terlampir dalam daftar isian*)
 - Biodata Wakil Manajemen Mutu
 - Pengendalian Mutu Bahan Baku/Bahan Penolong (*terlampir dalam daftar isian*)
 - Proses Produksi dan Pengendalian Mutu selama Proses (*terlampir dalam daftar isian*).
 - Bagan/peta Proses Produksi.
 - Peralatan produksi (*terlampir dalam daftar isian*).
 - Peralatan inspeksi/pengujian (untuk AMDK : sesuai Permenperin No. 98 Tahun 2011 (*terlampir dalam daftar isian*)).
 - Pedoman mutu (bagi perusahaan yang menggunakan Pernyataan Kesesuaian) (sesuai Standar ISO 9001:2008)
 - Daftar Dokumen Sistem Manajemen Mutu.
 - Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI.
 - Sertifikat Hasil Uji Air Baku (*khusus AMDK*)

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Pernyataan Kesesuaian; atau Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dan Laporan Pengawasan terakhir.
- c. Khusus untuk perusahaan Air Minum Dalam Kemasan disertai dengan SIPA/SIPMA atau surat kerjasama perusahaan pemohon dengan perusahaan air minum (PAM/PDAM).
- d. Untuk hak merk yang tidak dimiliki oleh perusahaan tetapi dimiliki oleh yang lain harus menyertakan surat kuasa dari pemilik merek perusahaan pemohon SPPT SNI.

4. Layanan Kerjasama Riset (Litbang)

- a. Lingkup kerjasama riset (litbang) berupa penelitian dan pengembangan di bidang industri, berupa penelitian dan pengembangan bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran.
- b. Pelanggan/perusahaan menyampaikan surat permohonan/surat permintaan kerjasama riset yang mencakup data sebagai berikut :
 - 1) Nama dan lokasi perusahaan;
 - 2) Permasalahan yang ditemukan untuk dicarikan solusinya;
 - 3) Lingkup kegiatan yang dikerjakakan.
- c. Baristand Industri Pontianak memutuskan kelanjutan kerjasama setelah dilakukan pengkajian awal atas permasalahan yang telah disampaikan oleh pihak pelanggan.
- d. Baristand Industri Pontianak akan membuat draft kerjasama riset dan mengkomunikasikan dengan pelanggan yang mencakup :
 - 1) Mekanisme Kerjasama;
 - 2) Lingkup Kerjasama;
 - 3) Waktu Pelaksanaan;
 - 4) Kewajiban pelanggan dan Baristand Industri Pontianak;
 - 5) Ketentuan pembayaran;
 - 6) Evaluasi dan Pelaporan;
 - 7) Ketentuan lain
- e. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dalam MoU.
- f. Baristand Industri Pontianak melaksanakan pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan dan menyampaikan laporan secara berkala.

Pontianak, Juni 2021
Kepala Balai

AGUNG BUDI LESTARI